



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan peraturan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 62);

24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 64);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, tema
Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah

“MEMANTAPKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL DENGAN MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

Tema tersebut dapat diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan;
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata;
4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan *Covid-19*.

Selanjutnya dari empat fokus pembangunan RKPD Kalimantan Selatan tahun 2022 maka dijabarkan kedalam 6 prioritas daerah, yaitu:

Prioritas 1

Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata:

1. Peningkatan Nilai Tambah hasil Industri dan Pertanian;
2. Mendorong Pariwisata dan Pengembangan Geopark;
3. Peningkatkan Jumlah dan Kelas Wirausaha baru; dan
4. Peningkatan Realisasi Investasi yang berdampak ke Daerah.

Prioritas 2

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia:

1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
3. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS;
4. Pengendalian Prevalensi *Stunting*;
5. Penurunan Angka Pernikahan Anak;
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
7. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan; dan
8. Peningkatan Prestasi Olahraga.

Prioritas 3

Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian:

1. Pengembangan Kawasan Prioritas;
2. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi; dan
3. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar;

Prioritas 4

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
2. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peningkatan Pelayanan Publik; dan
4. Pengembangan Satu Data Kalsel.

Prioritas 5

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana:

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana; dan
3. Mendorong Penggunaan Energi Baru Terbarukan;

Prioritas 6

Kalimantan Selatan sebagai Gerbang dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru:

1. Membuka Konektivitas Menuju *Food Estate* dan IKN; dan
2. Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2022 merupakan tahun kedua dan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Tema RKPD Tahun 2022 adalah “Memantapkan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak mulia untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan”, dengan prioritas:

1. Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global dengan Sub Prioritas yaitu:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas
 - b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
 - e. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - g. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan
 - h. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan
 - i. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.
2. Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan Sub Prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan Produktivitas Pertanian
 - b. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
 - c. Peningkatan Nilai Investasi
 - d. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah
 - e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan
 - f. Perlindungan PMKS
 - g. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan masyarakat miskin
 - h. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja
3. Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan, dengan Sub Prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru
 - b. Peningkatan Pelayanan Perhubungan
 - c. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman
 - d. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi
 - e. Peningkatan Kualitas dan Penataan Lingkungan Permukiman dan Kawasan Perkotaan yang Strategis
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
 - g. Peningkatan Kesiapsiagaan Pra-Bencana, Penanganan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana
 - h. Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Fungsi Ruang
 - i. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
4. Pembangunan Masyarakat yang Agamis, dengan Sub Prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan Pengembangan Kebudayaan
 - b. Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Perorangan/Kelompok

- c. Peningkatan Pembinaan Pembangunan Keluarga
5. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional, dengan Sub Prioritas yaitu:
 - a. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima
 - c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 - d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
 - f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 - g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa
 - h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar bagi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian Dan Pariwisata 2. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar Dan Perekonomian 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana 6. Kalsel Sebagai Gerbang Dari Food Estate Dan Ibu Kota Negara Baru	1. Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global 2. Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan 3. Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan 4. Pembangunan Masyarakat yang Agamis 5. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.		
---	--	--

Tabel 4.3. Target Tujuan dan Sasaran pada RKPD Tahun 2022

MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,71	71.91 - 72.15
	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,96	8.44 - 8.48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37	12.88 - 13.02
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan hidup	Tahun	70,34	70.81 - 70.91
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp Juta	11.708	12.429
	4. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,16	70,49 - 70,53
		Tingkat pengangguran Terbuka	%	6,95	6.02 - 5.88
	5. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,6 %	4.29 - 4.19
	6. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	KLA	592,4 (Pratama)	700-800 (nindya)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,50	67.69 - 68.21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,01	84.68 - 84.80
	7. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	%	11,24	9.47 – 9.00
	8. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	54
2. Mewujudkan Tanah Bumbu Sebagai Serambi Madinah		Indeks Kesolehan Sosial	Indeks	67,43	68.00 - 68.58
	1. Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani	Indeks Kebahagiaan	Indeks	70,00	71,11 – 72,20

MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		Infrastruktur yang Mantap	%	44,66	52.06 - 56.98
	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Jalan dalam kondisi mantap	%	47,77	52.05 - 58.99
	2. Meningkatkan sistem irigasi berkinerja baik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	49,09	50,37 - 50,41
	3. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman yang tertata	%	0,103	0,156
	4. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan pelayanan air minum aman	%	34,13	39,63
		Cakupan akses sanitasi layak	%	64,62	74.01 - 80.00
	5. Menurunkan resiko terjadinya bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	155,6 (tinggi)	152,6
MISI 3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,63	76.15 - 76.83
	1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	0.189 - 0.210
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,52	66.12 - 66.22
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,21	95.07 - 95.23
	2. Meningkatkan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	57,13	59.66 - 59.70
MISI 4	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	-1,46	3,00 – 3,50

	1. Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata	%	8,68	8.68 - 8.72
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian	Nilai Tukar Petani	Indeks	106,10	106,49 - 106,67
		PDRB sektor pertanian (ADHB)	%	0.92	1.64 - 2.50
		PDRB sub sektor perikanan (ADHB)	%	3.26	3.56 - 3.72
		PDRB sub sektor Perkebunan (ADHB)	%	0.01	1.06 - 2.24
		PDRB sub sektor peternakan (ADHB)	%	1,45	1.90 - 2.26
	3. Meningkatnya Iklim Investasi	Pertumbuhan Investasi	%	9,81	9.96 - 10.02
		ICOR	%	4.09	3,88 - 3,68
	4. Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	%	-2,75	0.36 - 5.84
		PDRB sektor transportasi dan pergudangan (ADHB)	%	-2,74	0.76 - 7.10
		PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHB)	%	-3,21	-0.19 - 5.61
MISI 5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,68 (CC)	60.69 - 60.91 (CC)
	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	66.30 (B)	68.34 - 68.44 (BB)
		Penghargaan Pembangunan Daerah	Peringkat	5	1-3
		Opini BPK	Opini	WTP (2019)	WTP
		Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi (3.3104)	Sangat Tinggi (3,1022 - 3,1537)
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis elektronik	Indeks	3,00 (BAIK) (2020)	2.60 - 3,49 (BAIK)
	2. Meningkatnya akuntabilitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	1.51	1.83 - 2.35

	Daerah				
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	N/A	2,51-3,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86,41	87.38 - 88.01
	4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	persen	6,75	10,41 – 12,61
	5. Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,6635	0.6782 - 0.6843 (Berkembang)

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau yang berlaku di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Penyusunan APBDesa

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	DURASI
1.	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa	1-11 Oktober	11 hari
2.	Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa Untuk Disepakati dalam Musyawarah BPD	12-25 Oktober	13 Hari
3.	Penyampaian Rancangan Perdes APBDesa Kepada Camat	26 Oktober-1 November	5 Hari
4.	Pembahasan RAPBDesa Tahun Anggaran 2022 Tingkat Kecamatan	2-22 November	18 Hari
5.	Penyempurnaan Rancangan Perdes APBDesa Hasil Evaluasi Camat	23 November s.d. 6 Desember	11 Hari
6.	Penetapan rancangan Perdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa	7-11 Desember	5 Hari
7.	Penginputan ke Siskeudes dan Pengumpulan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk <i>hard</i> dan <i>softcopy</i>	14-17 Desember	5 Hari
8.	Perubahan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022	25 Juli s.d. 26 Agustus 2022	30 Hari

B. Substansi APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari:

- 1) Hasil Usaha

Hasil usaha desa antara lain bagi Hasil BUMDesa, merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak desa;

2) Hasil Aset

Hasil Aset antara lain Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tabatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Desa, Pelelangan Ikan Milik Desa, Kios Milik Desa, Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa berupa uang, tenaga maupun berupa barang.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil pungutan desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan peraturan desa dan dituangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- 2) Dalam upaya peningkatan PADesa agar mengoptimalkan Bagi Hasil Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 3) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 4) Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar dituangkan dalam perjanjian sewa.
- 5) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.
- 6) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan pasar desa/kios desa, bangunan desa, objek wisata desa, pemandian umum desa dan kekayaan desa lainnya serta peraturan desa tentang pendapatan desa lainnya agar

disesuaikan dengan jasa layanan yang diberikan serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

- 8) Pemerintah desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang undangan.

b. Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2022 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2021 atau berdasarkan pagu indikatif Tahun 2021.

Kelompok pendapatan transfer diantaranya:

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke Rekening Kas Desa digunakan berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3) Alokasi Dana Desa

ADD berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk desa.

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2022 didasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan keuangan Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan APBDesa

Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai peraturan perundang undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

- 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa.
- 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa.
- 4) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Bunga Bank

Penganggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Kepastian pendapatan dari hasil kerjasama, bantuan perusahaan dan hibah dapat didasarkan pada perjanjian pemberi hibah dengan kepala desa selaku penerima. Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Perdes APBDesa, maka penganggaran dilakukan pada saat perubahan APBDesa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;

- 2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
- 3) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada point (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan Prioritas Penggunaan Desa Tahun 2022, RPJMDesa, RKPDesa, Kewenangan Desa dan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penyusunan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standar harga kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 3) Apabila dimungkinkan harga barang /jasa melebihi standar harga Kabupaten Tanah Bumbu maka diharuskan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan dijelaskan alasan perbedaan harga tersebut.
- 4) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- 5) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll.
- 6) Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja desa. Penentuan besaran penghasilan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Dalam meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penggunaan SiLPA yang diperoleh karena kegiatan di Tahun Anggaran 2021 belum terealisasi maka SiLPA dianggarkan kembali untuk kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelompokkan berdasarkan sumber perolehan SiLPA.

2) Pencairan Dana Cadangan

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan hendaknya disesuaikan dengan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDesa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah desa harus menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.

2) Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang undangan.

Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa. Dalam hal pemerintah desa

akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah desa harus melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal tersebut.

C. Cara mengisi format APBDesa

1. Cara Pengisian Pendapatan

Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh desa. Jenis dan objek pendapatan desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

2. Cara Pengisian Belanja

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

3. Cara Pengisian Pembiayaan

Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

Tabel 2.2
Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honor dll perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa**

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa (Peta Aset Desa, Pendataan)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Website dll)
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Posyandu, Lomba PKK)
1	4	90	Sosialisasi Dana Desa
1	4	91	Pemantauan dan Audit Berbasis Komunitas
1	4	92	Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
1	4	93	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
1	4	94	Dukungan Pelaksanaan Pengangatan Perangkat Desa
1	4	95	Penyuluhan Produk Hukum Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (Guru Paud dll)
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Peralatan Kesenian, Pembinaan)
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Pelatihan dan Pembuatan Film Dokumenter
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Pengobatan Bagi Lansia dan Warga Miskin dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Pembinaan Kampung KB, Penyuluhan Bumil, PUS, WUS, Kelas Ibu bayi dan Balita dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pengadaan Ambulance Desa)
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa (bendungan skala kecil)
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain, Penerangan Jalan, Pedestrian) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (bendungan skala kecil)**
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**

2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Gerobak, Kedaraan Pengangkut Sampah dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
2	5	91	Pembangunan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	5	92	Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Sosialisasi Dana Desa dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Jaringan Internet Untuk Warga Desa, Radio Single Side Band, Pengelolaan Website, Pengelolaan Koran Desa)
2	6	90	Penerangan Jalan Lingkungan
2	6	91	Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	6	92	Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Air
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Tenaga Mikrohidro, Diesel, Matahari, Biogas, dan Jaringan Distribusi)**
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Jalan, MCK, Jembatan)
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Pondok Wisata, Panggung Hiburan, Kios Cenderamata, Warung Makan, Wahana Permainan Anak, Outbond, Taman Rekreasi, Tempat Penjualan Tiket, Rumah

			Penginapan, Angkutan Wisata)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat (Paralegal dll)
3	1	90	Pembangunan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	92	Penanganan Pasca Bencana Skala Lokal Desa
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** (Rumah Ibadak, Pemakan dan Petilasan dll)
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan KPM dll)
3	4	90	Operasional LPMD
3	4	91	Operasional PKK
3	4	92	Operasional Karang Taruna
3	4	93	Operasional SAT LINMAS
3	4	94	Operasional Lembaga Lainnya
3	4	95	Operasional, Pembentukan dan Pelatihan KPMD
3	4	96	Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan
4	1	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, Traktor Mini, Terasering, Mesin Pompa Air, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, Pencetakan lahan pertanian dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian
4	2	91	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Mesin Jahit, Mesin Bubut, Perlatan Bengkel, dll)
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian (Mesin Paraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Mesin Sangrai Kopi, Pemotong /Pengiris Buah dan Sayuran)
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa (Pasar Desa, Pasar Hewan)**
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, Pelatihan Kerja, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	01	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	02	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	03	Keadaan Mendesak

Tabel 2.3

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Pengelolaan Hasil Usaha Lainnya

4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Pengelolaan Hasil Aset Lainnya
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa (PADes)
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa

5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (PADes)
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Uang Saku Peserta
5	2	2	91	Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan Kebakaran
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku

5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BAB III

STANDAR BIAYA

3.1 Standar Biaya Masukan

- 1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya pemerintahan desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan.
- 2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3.2 Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di desa menganut sistem swakelola, dikelola sepenuhnya oleh tim peleksana kegiatan di desa dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok penganggur maupun setengah menganggur. Materi kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.

Pengadaan belanja barang dan jasa merujuk pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3.2.1 Honorarium

- 1. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
Honorarium bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut:

Tabel 3.1
Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

NO	URAIAN	Satuan	BIAYA (Rp)
1	PKPKD	Orang/Bulan	1.000.000
2	Koordinator PPKD	Orang/Bulan	750.000
3	Kaur Keuangan (Bendahara)	Orang/Bulan	600.000

- 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium diberikan kepada tim yang membantu tugas dan fungsi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola atau dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Ketentuan pemberian honor bagi Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - a. Honorarium diberikan kepada tim yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
 - b. Honorarium diberikan kepada setiap orang per kegiatan (OK).
 - c. Jumlah personil Tim Pengadaan Barang/Jasa maksimal 5 orang.

Tabel 3.2
Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa (orang/kegiatan)
Dalam Rupiah

Uraian	s.d.50 Juta	>50-200 Juta	>200-1M Juta	>1 M
TIM	750.000	900.000	1.050.000	1.350.000
Ketua	250.000	300.000	350.000	450.000
Sekretaris	250.000	300.000	350.000	450.000
Anggota	250.000	300.000	350.000	450.000

3. Honorarium Operator

Honorarium operator diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non-perangkat desa, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pemutakhiran, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi Desa, dan Profil Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Honorarium Operator

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Operator:		
	a. 1 sistem informasi	Orang/Bulan	100.000
	b. 2 sistem informasi	Orang/Bulan	150.000
	c. ≥ 3 sistem informasi	Orang/Bulan	200.000

4. Honorarium Petugas Kantor

Honorarium petugas kantor diberikan kepada staf desa non perangkat desa, yang diberi tugas untuk melaksanakan jasa kegiatan seperti petugas kebersihan, pengemudi kendaraan ambulans dan petugas perpustakaan yang ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian kerja dengan kepala desa dan diberikan besaran honorarium sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Honorarium Petugas Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	500.000
2	Pengemudi Kendaraan Ambulance	Orang/Bulan	500.000 s.d 1.500.00
3	Petugas Perpustakaan	Orang/Bulan	500.000
4	Petugas Lainnya	Orang/Bulan	Sesuai musyawarah desa

5. Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Besaran honorarium narasumber/tenaga ahli/konsultan diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber/tenaga ahli/konsultan pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/disemina si/sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Satuan untuk narasumber/tenaga ahli/konsultan adalah per jam per kegiatan.

Besaran Honorarium Narasumber /Tenaga Ahli /Konsultan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	750.000
2	Pejabat Eselon III /yang disetarakan	Orang/Jam	675.000
3	Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	Orang/Jam	500.000

Catatan:
Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut diatas adalah 45 menit.

6. Uang Saku Peserta

Uang Saku diberikan kepada peserta pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/seminar/workshop/kursus/diseminasi /sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Besaran Uang Saku Peserta sebagai berikut:

Tabel 3.6
Uang Saku Peserta

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di kantor/ balai desa/ gedung pemerintah	Orang/Hari	100.000
2	Uang Saku pada kegiatan yang diselenggarakan di hotel/ sejenisnya	Orang/Hari	150.000

3.2.2 Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja bahan pakai habis untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja pakai habis merupakan standar tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa, bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran masing-masing belanja Alat Tulis Kantor dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Peraturan Bupati yang berlaku di daerah.

3.2.4 Belanja Cetak dan Penggadaan

Belanja cetak dan penggadaan digunakan untuk keperluan pemerintahan desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja cetak dan penggadaan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban. Besaran belanja cetak dan penggadaan dapat berpedoman pada hasil survey harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang Tertinggi atau Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/585/BPKAD/2019 tentang penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2.5 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat digunakan untuk keperluan pemerintahan desa digunakan secara wajar dan selektif dalam penggunaannya. Besaran yang tercantum dalam belanja sewa merupakan harga tertinggi dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), bukan sebagai bukti pengeluaran pertanggungjawaban.

3.2.6 Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

Belanja konsumsi (makan/minum) diberikan dalam rangka kegiatan pelatihan /bimbingan teknis /seminar /workshop /kursus /diseminasi /sosialisasi /rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Besaran belanja konsumsi (makan/minum) sebagai berikut:

Tabel 3.7
Belanja Konsumsi (Makan/Minum)

(dalam rupiah)			
No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor		
	a. Makan	Orang/Kali	25.000-35.000
	b. Kudapan	Orang/Kali	10.000 - 20.000

2.	Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel a. Makan b. Kudapan	Orang/Kali Orang/Kali	60.000 - 80.000 20.000 - 30.000
----	--	--------------------------	------------------------------------

3.2.7 Belanja Pakaian Dinas

Biaya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai pemerintah desa dengan satuan orang per stel. Besaran biaya pakaian dinas sebagai berikut:

Tabel 3.8
Belanja Pakaian Dinas
(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Satuan	Harga
1.	Seragam Dinas (Pemerintah Desa dan BPD)	Orang/Stel	300.000 - 500.000
2.	Seragam PKK	Orang/Stel	300.000 - 500.000
3.	Seragam Linmas	Orang/Stel	300.000 - 500.000
4.	Pakaian Batik	Orang/Stel	200.000 - 350.000
5.	Pakaian Olahraga	Orang/Stel	200.000 - 350.000

3.2.8 Belanja Bahan/Material

Bahan/material adalah bahan yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Pemerintah desa dapat menetapkan besaran harga bahan/material berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Alamat lokasi survei;
2. Nama, cap dan tanda tangan responden (pabrik/distributor/toko/*quarry*), yang memberi informasi;
3. Informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap;
 - a. Jenis bahan/material (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam.
 - b. Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk/full atau kurus/banci atau sesuai istilah yang biasa digunakan toko misalnya KS, Eco, Gendut dll).
 - c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan.
 - d. Kualitas bahan (contoh 1: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya dan contoh 2: semen ditulis PCC atau PPC kemasan 50Kg/Zak atau 40Kg/Zak dan dilengkapi merek dagang).
4. Perkiraan jarak dari lokasi survei material ke desa.
5. Harga sesuai informasi.

Catatan: Khusus untuk material batu, pasir dan sirtu harus memakai harga satuan/m³ yang akan diukur secara terus

- menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar satuan rit/truk/gerobak.
6. Hasil survei diinformasikan dan dibahas dalam musyawarah Desa.

Contoh: Survei Harga Bahan/material

Desa : SEJAHTERA
 Kecamatan : SIMPANG EMPAT
 Kabupaten : TANAH BUMBU
 PERIODE SURVEI: DESEMBER 2021

Jenis bahan/material Lokasi survei Narasumber	Satuan	Harga di lokasi (Rp)	Jarak ke Desa (Km)	Ongkos angkut per-satuan (Rp)	Harga terima di tempat (Rp)	CAP/TTD
Pasir pasang Toko A	M3	200.000	20	21.000	221.000	
Semen PCC SCG Toko AA	Zak (50 kg)	72.000	10	3.000	75.000	
Batu belah Toko AAA	M3	200.000	15	50.000	250.000	
Pasir Pasang Toko B	M3	200.000	21	23.000	230.000	
Pasir Pasang Toko BB	M3	200.000	19	22.000	220.000	
DST						
Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda						
Harga sudah/belum termasuk pajak						

- Catatan:
1. Pelaksanaan survei harga satuan bahan/material dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Barang.
 2. Keputusan kepala desa sebagaimana point 1 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontruksi.
 3. Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan survei harga satuan bahan/material, maka pemerintah desa perlu memperhatikan besaran harga bahan/material dengan menggunakan harga minimum dan maksimum dari setiap komponen bidang, yang diatur kabupaten.
 4. Rincian Besaran Biaya Bahan Material untuk Kelompok Bidang Bahan Bangunan; Kelompok Bidang Suku Cadang Kendaraan dan Alat Berat; Kelompok Bidang Kebutuhan Rumah Tangga; Kelompok Bidang Perkebunan; Kelompok Bidang Pertanian; Kelompok Bidang Peternakan; Kelompok Bidang Barang Inventaris dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat berpedoman pada Keputusan Bupati Tanah Bumbu yang mengatur penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan daerah diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam setiap tahapan penyusunan RKPDesa dan APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh pemerintah di kecamatan dan desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan desa.
3. Dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR